



BUKU
**PEDOMAN
AKADEMIK**

SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO

Edisi Ke-11 Tahun 2019

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

Tahun Pelajaran 2019/2020



SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO

Tromol Pos 203 Bedono, Kecamatan Jambu 50663
Kab.Semarang , Jawa Tengah
Telp.(0298) 591003 Fax. (0298) 592373
Website :www.sedesbedono.sch.id E-mail : sedesjambu@yahoo.com

Buku ini milik :

Nama (lengkap) :
.....
Nama panggilan :
Tempat, tanggal .lahir :
Umur :
Agama :
Alamat rumah :
.....
.....
Nomor telepon : No. HP :
E-mail :
Kelas / No. Induk :
Tinggal : Asrama /Bersama orangtua/Bersama/Famili *)
Hoby :
Cita-cita :
.....
Motto dalam hidup :
.....
.....



Arti dan Lambang SMA Sedes Sapientiae Bedono-Jambu

1. Tulisan "SEDES SAPIENTIAE"
Maria Tahta Kebijaksanaan
2. Bunga bakung (berwarna putih)
Lambang kemurnian, Kesucian. Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono dalam belajar diharapkan diwarnai dengan niat yang suci dan bersih.
3. Bintang
Lambang Penerangan. Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono dapat menjadi penerang bagi masyarakat di sekitarnya dan menjadi penunjuk dalam kegelapan
4. Dian
Lambang Iman dan Kredibilitas. Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono dapat mengisi dan mengembangkan diri dengan mempertebal iman dan pengetahuan sehingga selalu menyala menyinari lingkungannya.
5. Sinar yang makin luas dan mantap
Lambang Pengabdian. Setelah lulus dapat menjadi warga negara yang makin mantap dalam membawa sinar ketaqwaan, kebaikan, dan kebenaran.

VISI DAN MISI

1. Visi SMA Sedes Sapientiae Bedono

“Mewujudkan siswa berkarakter cerdas, unggul, dan bersaudara dijiwai nilai-nilai kristiani”

2. Misi SMA Sedes Sapientiae Bedono

- a. Mengembangkan kemampuan intelektual, dalam bernalar dan berkomunikasi
- b. Mengembangkan etika yang berakar dari nilai-nilai kristiani.
- c. Menumbuhkan jiwa estetis melalui seni dan budaya.
- d. Menyediakan formasi iman, berpartisipasi dalam liturgi, dan aktivitas-aktivitas sosial.



MARS SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO

Syair : Sr. M. Elisia, OSF
Pak War

Aransemen : Pak On

do = A

S. 5 4 / 3 4 5 6 5 3 5 / 1 2 3 1 1 / 6 5 4 3 / 4 2
 A. 3 2 / 1 2 3 4 5 3 4 / 5 5 6 3 3 / 4 3 2 1 / 2 2
 T. 5 5 / 5 6 5 1 1 1 2 / 3 2 1 5 5 / 6 5 4 3 / 7 7
 B. 1 1 / 1 2 1 2 3 5 5 / 1 7 6 5 5 / 4 3 2 34 / 5 5

Siswa - sis - wi S - M - A Se-des Sa-pientiae ber-te- kad un-tuk ber- juang
 Panggil - an - mu S - M - A Se-des Sa-pientiae mu-li - a ba-gi ma- nu-sia

S. 4 3 / 2 3 4 5 4 2 4 / 7 1 2 1 7 / 6 5 4 6 / 5
 A. 2 1 / 2 3 4 3 2 7 1 / 2 2 5 4 3 / 4 3 2 2 / 3
 T. 6 5 / 4 5 6 7 6 5 6 / 2 1 7 6 5 / 2 7 1 4 6 / 5
 B. 4 3 / 2 4 2 3 4 2 2 / 5 6 5 4 3 / 2 2 5 5 / 1

me - nu - nai - kan kwa - ji - ban sba - gai pe - la - jar de - ngan gi - at dan te - kun
 me - nye - dia - kan la - ya - nan pri - ma dan ra - mah de - ngan bu - di dan ha - ti

S. 5 4 / 3 4 5 6 5 3 5 / 1 7 1 2 3 1 1 / 5 1 2 3 / 6
 A. 3 2 / 1 2 3 4 5 3 4 / 5 5 6 7 6 5 4 / 3 3 4 5 / 6
 T. 5 5 / 5 6 5 6 1 1 2 / 3 4 3 2 1 1 1 / 7 7 7 / 1
 B. 1 1 / 1 2 1 2 3 5 5 / 1 7 6 5 5 / 1 1 2 3 / 4

Berda - sar i - man Kristus mengembangkan pri - ba - di menyongsong masa de - pan
 Andai - kan peran Kristus da - lam kar - ya dan bakti me - ra - ih masa de - pan

S. 6 6 / 4 4 2 1 7 5 5 / 3 3 1 7 6 4 4 / 2 2 7 6 5 2 / 1 . . 0
 A. 4 4 / 6 6 5 4 3 2 2 / 3 3 4 5 6 2 2 / 5 5 6 5 4 / 3 . . 0
 T. 1 1 / 2 1 7 6 7 7 / 5 5 6 7 1 6 6 / 4 4 7 1 2 7 / 1 . . 0
 B. 6 6 / 2 2 3 4 5 5 / 1 1 2 3 4 4 4 / 2 2 3 4 5 5 / 1 . . 0

Berjuang un-tuk ge-re-ja, berjuang un-tuk ne-ga-ra, pro ec-cle-ti-a et patri-a
 Wujud-kan sis-wa cerdas, un-gul dan ber-sau-da-ra makes you Smart, Steady, and Fraternal

S. 7 6 7 1 2 5 / 1 7 1 2 3 1 / 7 6 7 1 2 5 / 3 . . . 0 /
 A. 5 4 4 3 2 2 / 6 5 5 4 3 3 / 5 4 4 5 4 2 / 5 . . . 0 /
 T. 2 2 2 1 7 5 / 3 3 3 2 1 6 / 2 2 2 1 7 7 / 1 . . . 0 /
 B. 5 2 2 3 5 5 / 1 5 5 5 6 6 / 5 4 4 3 2 34 / 5 . . . 0 /

S'mangat cin-ta ka-sih menja-di lan-dasan me-ra-ih ci-ta ci-ta
 S'mangat cin-ta ka-sih menja-di lan-dasan me-ra-ih ci-ta ci-ta

S. 2 3 2 1 7 5 / 3 4 3 2 1 6 / 4 4 3 2 1 / 7 . . .
 A. 5 4 4 3 2 2 / 6 5 5 4 3 3 / 6 1 7 6 6 / 7 . . .
 T. 7 7 1 2 5 / 1 7 1 2 3 1 / 2 2 3 4 3 / 2 . . .
 B. 5 2 2 2 5 5 / 1 5 5 5 6 6 / 2 2 3 4 6 / 5 . . .

menja-di ma-nu-sia yg ju-jur dan a-dil, pandai dan ber-gu-na
 menja-di se-ko-lah yg sla-lu ber-vi-si, b'raksi, ber-er-flek-si

S. 5 4 / 3 4 5 6 5 3 5 / i 2 3 i / 5 i 2 3 / 6 . . .
 A. 3 2 / 1 2 3 4 5 3 4 / 5 5 6 54 / 3 3 4 5 / 6 . . .
 T. 5 5 / 5 6 5 1 1 2 / 3 2 1 i / 7 6 5 / 1 2 3 / 4 . . .
 B. 1 1 / 1 2 1 2 3 5 5 / i 7 6 5 / 1 1 2 3 / 4 . . .

Sis-wa sis- wi S- M- A Se-des Sa-pien-tiae sa- tu da-lam jan- ji
 Ke- lu- ar- ga S- M- A Se-des Sa-pien-tiae sa- tu da-lam jan- ji

S. 6 6 / 4 4 2 1 7 5 5 / 3 3 1 7 6 4 4 / 2 2 7 6 5 2 / 1 . . . 0
 A. 4 4 / 6 6 5 4 3 2 2 / 3 3 4 5 6 2 2 / 5 5 6 5 4 / 3 . . 0
 T. 1 1 / 2 1 7 6 7 7 / 5 5 6 7 1 6 6 / 4 4 7 1 2 7 / 1 . . 0
 B. 6 6 / 2 2 3 4 5 5 / 1 1 2 3 4 4 4 / 2 2 3 4 5 5 / 1 . . 0

Tu- rut ber- peran serta, ber-bak- ti dan me- ngabd- i, membangun bangsa Indo- nes- ia
 Tu- rut ber- peran serta, ber-bak- ti dan me- ngabd- i, membangun bangsa Indo- nes- ia

Pengantar

Buku pedoman akademik ini disusun bertujuan untuk membantu seluruh komponen sekolah untuk mengefektifkan program kegiatan sekolah, khususnya dalam bidang akademik dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Terdapat tiga bagian penting dalam buku ini, yaitu : (1) peraturan akademik, (2) hak siswa dalam pembelajaran dan tata cara penyelesaian masalah, dan (3) administrasi akademik.

Buku ini sudah mengalami beberapa perubahan dari segi format maupun isi berdasarkan masukan dan hasil evaluasi dari lapangan. Perubahan yang terjadi, misalnya terdapat tambahan : Mars SMA Sedes Sapientiae, melampirkan SK Kepala Sekolah. Dari segi isi selain terdapat perubahan terutama pada kriteria kenaikan kelas dan kriteria ketuntasan minimal (KKM) tiap mata pelajaran beberapa mengalami perubahan, juga pemberlakuan kurikulum 2013 di kelas X dan XI.

Sekolah berharap dengan terbitnya buku ini semua komponen sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa dapat memahami dan dapat menggunakan buku ini sebagai acuan dalam proses pendidikan dan pembelajaran selama di sekolah ini. Selamat berproses dalam pembelajaran di SMA Sedes Sapientiae Bedono.

Tim Penyusun

SMA Sedes Sapientiae Bedono dari Waktu ke Waktu

SMA Sedes Sapientiae Bedono yang didirikan pada tahun pelajaran 1989/1990 merupakan pengambilalihan SMA Sanjaya Bedono (di bawah Yayasan Sanjaya) kepada Yayasan Marsudirini Pusat (sekarang Yayasan Marsudirini). Sekolah ini berlokasi di Desa Bedono, Kec. Jambu, Kabupaten Semarang tepatnya di Jalan Raya Semarang – Magelang Km. 48.

Tahun 1994 mulai dibuka asrama baik untuk putra maupun putri karena sebagai panti pendidikan, sekolah bergerak untuk membantu kaum muda dalam menghadapi tantangan, desakan dan godaan yang dialami lewat dunianya, dan menjawab bagaimana kaum muda yang berwawasan kepribadian dan berintegritas tinggi. Pembangunan asrama sudah dilakukan 3 (tiga) tahap yakni pada Tahap I : tahun 1995 (kini digunakan untuk asrama putera), tahap II : tahun 2009 unit gedung asrama baru di atas tanah seluas kurang lebih 3000 meter persegi yang letaknya hanya 25 m dari kompleks persekolahan yang digunakan asrama puteri. Pada tahun yang sama, mulai bulan Juni 2009 sekolah juga merenovasi gedung untuk pengembangan infrastruktur sebagai implementasi Sekolah Kategori Mandiri (Sekolah Standar Nasional). Sedangkan tahap III bulan Mei tahun 2014 dilakukan pembangunan gedung asrama yang difungsikan sebagai ruang belajar dan ruang makan untuk putera dengan luas bangunan 432 m². Dan baru saja diselesaikan renovasi gedung dan atau gedung baru yang diperuntukkan untuk aula, ruang musik, gymnasium di lantai II dan unit perpustakaan, laboratorium fisika, kimia, biologi, ruang guru, dan kantin sekolah di lantai bawah.

Setelah diadakan uji coba dan evaluasi pelaksanaan *moving class* pada tahun pelajaran 2009/2010 akhirnya mulai tahun pelajaran 2010/2011 pelaksanaan *moving class* dilaksanakan secara tetap. Dengan tambahan unit multimedia, perpustakaan digital, *e-learning*, *hot spot area*, akan memberikan kemudahan akses informasi kepada siswa dan menjadi tempat yang nyaman untuk menimba ilmu.

Sekolah bangga dalam memberikan pendidikan serba seimbang dengan penekanan kuat pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai moral yang baik, yang berpuncak pada keunggulan akademik dengan standar disiplin tinggi. Pengembangan karakter siswa diberikan melalui media ekstrakurikuler dan klub, di antaranya : basket, sepak bola, musik orkestra, paduan suara, *public speaking*. Kegiatan-kegiatan : *character building* dikemas dalam kegiatan *out-bond*, *live-in*, *retret* merupakan sarana pelatihan-pelatihan hidup. Mulai tahun ini diadakan kegiatan formasi iman secara berjenjang dari kelas X hingga XII.

Dengan setulus hati, sekolah bersyukur kepada Tuhan atas tahapan pembangunan baik pembangunan fisik dan strukturisasi substansi pendidikan. Saat ini tidak kurang 80% siswa SMA Sedes Sapientiae tinggal di asrama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta katolik berasrama yang paling dicari. Setiap tahunnya tidak sedikit calon siswa yang mendaftar namun belum dapat bergabung dengan sekolah ini karena kekurangan tempat dan faktor kriteria penerimaan.

Hampir 30 tahun SMA Sedes Sapientiae Bedono berdedikasi, berkarya, berkreasi, berinovasi, dan berprestasi dalam berperan mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan yang berkualitas. Deretan inovasi dalam pendidikan telah memperoleh hasil yang nyata dalam kehidupan siswa. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap SMA Sedes Sapientiae Bedono menginspirasi sekolah ini untuk menyediakan program layanan pendidikan berkualitas tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik sebagai sarana untuk mencapai masa depan yang cerah, **mewujudkan Sedes Sapientiae menjadi *Excellent High School 2024***.

Oleh : G. Suwartono

DAFTAR ISI

Arti dan Lambang	3
Visi dan Misi	4
Mars SMA Sedes Sapientiae	5
Pengantar.....	6
Sekilas tentang SMA Sedes Sapientiae.....	7
Daftar Isi	9
Surat Keputusan Kepala Sekolah Sedes Sapientiae tentang Peraturan Akademik.....	10
Bab I : Peraturan Akademik	
A. Pendahuluan.....	12
B. Kehadiran Siswa dan Penyelesaian Tugas.....	12
C. Kurikulum 2013 bagi Kelas X	12
D. Ketentuan tentang Ulangan, Remedial, Kenaikan Kelas, Ujian, dan Kelulusan Kelas XII	20
Bab II : Hak Siswa dalam Pembelajaran dan Tata Cara Penyelesaian Masalah	
A. Hak Siswa dalam Menggunakan Fasilitas Belajar	31
B. Hak-hak Siswa mendapat Layanan	31
C. Ketentuan Perbuatan Tidak Jujur / Tidak Terpuji	33
D. Alur Penyampaian Ketidakpuasan.....	33
Bab III : Administrasi Akademik	
A. Registrasi Akademik	38
B. Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ujian Akhir	38
C. Ulangan dan Ujian Akhir Susulan	38
D. Cuti Studi	39
E. Drop Out (DO)	39
F. Pindah Sekolah (Mutasi).....	39
G. Upacara Pelepasan / Perpisahan	39
H. Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai.....	40
Lampiran	41

KEPUTUSAN
KEPALA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO
NOMOR : 203/SMA.SS/VI/2019/E.12

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK BAGI SISWA
SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO,

- Menimbang : 1. bahwa peraturan akademik bagi siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono perlu dituangkan dalam suatu bentuk Paduan Akademik;
2. bahwa sehubungan dengan butir (1) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Sedes Sapientiae Bedono tentang Paduan Akademik bagi Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN AKADEMIK BAGI SISWA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO TAHUN PELAJARAN 2019/2020

PERTAMA : Peraturan dan Administrasi Akademik SMA Sedes Sapientiae Bedono tahun pelajaran 2019/2020; seperti tertuang dalam Buku Pedoman Akademik Tahun 2019.

KEDUA : Peraturan ini berlaku bagi semua siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono pada tahun pelajaran 2019/2020;

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur peraturan akademik yang tertuang dalam buku pedoman akademik edisi ke-10 tahun 2018 dinyatakan masih berlaku bagi kelas XI dan XII;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambu
Pada tanggal, 17 Juni 2019

Kepala Sekolah,



Sr.M. Anastasia, OSF, S.Pd.

BAB I

PERATURAN AKADEMIK

SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. Pendahuluan

Peraturan akademik ini mengatur persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari guru; ketentuan tentang ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas dan kelulusan; ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar; serta ketentuan layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor.

B. Kehadiran Siswa dan Penyelesaian Tugas

1. Siswa wajib mengikuti pembelajaran tatap muka minimal 90% dari jumlah total tatap muka efektif dalam satu tahun pelajaran dengan catatan bahwa sakit atau izin diperhitungkan masuk (sebagai salah satu syarat kenaikan kelas).
2. Setiap siswa wajib menyelesaikan tugas–tugas, baik terstruktur maupun mandiri
3. Setiap siswa wajib menyelesaikan tugas karya tulis sebagai syarat kenaikan kelas.

C. Kurikulum 2013 bagi Kelas X dan XI

1. Struktur Kurikulum 2013

Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMA/MA terdiri atas kelompok A (wajib), B (wajib), dan salah satu dari kelompok C (peminatan), serta lintas minat dan/atau pendalaman minat.

MATA PELAJARAN		Jumlah JP Kelas			
		X. MIPA	X. SOS	XI. MIPA	XI. SOS
Kelompok A (Wajib)					
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4	Matematika	4	4	4	4

MATA PELAJARAN		Jumlah JP Kelas			
		X. MIPA	X. SOS	XI. MIPA	XI. SOS
5	Sejarah Indonesia	2	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2	2
Kelompok B (Wajib)					
7	Seni Budaya	2	2	2	2
8	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	2	2
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)					
1	Matematika	3		4	
	Biologi	3		4	
	Fisika	3		4	
	Kimia	3		4	
Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial					
2	Geografi		3		4
	Sejarah		3		4
	Sosiologi		3		4
	Ekonomi		3		4
Pilihan Lintas Minat :					
3	a. Bahasa Inggris	3	3	2	2
	b. Informatika	2	2	2	2
Muatan Lokal (Bahasa Jawa)				1	1
Kemarsudirinian		2	2		
Bimbingan Konseling		1	1	1	1
Jumlah jam per minggu		44	44	44	44

2. Teknis Pelaksanaan Program Peminatan

Proses Peminatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan	Waktu
1	Penjaringan Minat	Menjaring minat siswa	Sebelum tanggal 10 Juli 2019
2	Tes Penempatan	Mendeteksi kemampuan dasar	Saat awal MPLS
3	Penentuan Peminatan Tentatif	Dasar : a. Skor Tes Potensi Akademik b. Tes Penempatan (<i>Placement Test</i>) c. Minat siswa d. Persetujuan dan sepengetahuan orangtua/wali siswa	Awal masuk
4	Proses Adaptasi	Harmonisasi minat, bakat, dan kemampuan dalam proses KBM	Juli – Desember
5	Pemantapan Peminatan	Mendapatkan peminatan yang paling mengakomodasi : minat, bakat, dan kemampuan	Hasil PTS
6	Peminatan Definitif	Program pembelajaran sesuai dengan kurikulum	Januari 2020

3. Peminatan Tentatif

Dari informasi minat siswa, hasil tes potensi akademik, dan tes penempatan siswa disarankan memilih program peminatan; namun oleh karena alasan tertentu siswa diperkenankan memilih sesuai dengan minat sehingga tidak menggunakan hasil rekomendasi dari sekolah.

Setiap siswa di kelas X yang memilih peminatan MIPA selama semester gasal belum dapat dikatakan melaksanakan program peminatan secara penuh.

4. Proses Adaptasi

Setelah siswa memilih sesuai dengan minat masing – masing, maka siswa akan mengalami pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pada tahap ini akan diharapkan memperoleh harmonisasi antara minat, bakat, dan kemampuan yang akan dipakai sebagai dasar penentuan peminatan yang definitif pada akhir semester gasal.

5. Pematapan Peminatan

Hasil Penilaian Akhir Semester I akan memberikan gambaran hasil belajar yang lebih autentik kemampuan seorang siswa, sehingga pemilihan program peminatan yang dipilih nantinya tepat, karena berbagai pertimbangan yang lebih baik yang ditinjau dari berbagai aspek. Implikasinya siswa yang tidak memenuhi kriteria tertentu pada program peminatan yang dipilih, sekolah akan memindahkan siswa pada program peminatan lainnya. Persyaratan pemindahan program peminatan berdasarkan nilai mata pelajaran peminatan akademik akan diatur secara khusus.

6. Peminatan Definitif

a. Penilaian Sisip Program diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti peminatan MIPA, dengan ketentuan sebagai berikut

- 1) Siswa menulis surat pernyataan bersedia mengikuti Penilaian Sisip Program
- 2) Penilaian sisip program bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa.
- 3) Implementasi dari penilaian sisip program IPA adalah : pada nilai rapor ulangan semester gasal tahun pelajaran 2019/2020 :
 - a) hanya diperbolehkan terdapat maksimal 2 (dua) mata pelajaran di antara : Matematika (umum), Matematika (Peminatan), Fisika, Kimia, dan Biologi yang tidak mencapai KKM.
 - b) tidak terdapat nilai kurang dari 55 untuk mata pelajaran Matematika (umum), Matematika (Peminatan), Fisika, Kimia, dan Biologi.
 - c) rerata nilai mata pelajaran : Matematika (umum), Matematika (Peminatan), Fisika, Kimia, dan Biologi sekurang-kurangnya 65.
 - d) Jika siswa tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 : (a), (b),(c) siswa yang bersangkutan **akan dipindahkan pada peminatan IPS.**

b. Program adaptasi materi diperuntukkan bagi yang pindah peminatan dari MIPA ke peminatan IPS

c. Setelah melalui proses adaptasi, maka mulai semester genap, siswa akan mengalami program peminatan secara penuh sesuai kurikulum 2013.

7. Ciri Khas Mata Pelajaran Peminatan

- a. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) : *Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia*
- b. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial : *Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi*

8. Mata Pelajaran Lintas Minat

Mata pelajaran lintas minat yang diberikan kepada siswa adalah Informatika, Bahasa dan Sastra Inggris

9. Penilaian

- a. Penilaian menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - 1) Acuan Patokan
Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
 - 2) Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 0-100, sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala Sangat Baik (A), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (D)
 - 3) Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 65 (enam puluh lima) untuk kelas X dan 70 (tujuh puluh) untuk kelas XI.
 - 4) Pencapaian minimal untuk kompetensi sikap adalah B. Untuk kompetensi yang belum tuntas, kompetensi tersebut dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum memasuki semester berikutnya.
- b. Strategi Penilaian Hasi Belajar
 - 1) Penilaian Pengetahuan
 - a) Penilaian Pengetahuan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran
 - b) Penilaian Pengetahuan terdiri atas:
 - (1) Nilai Proses atau Nilai Harian (NP)
 - (2) Nilai Penilaian Tengah Semester (PTS)
 - (3) Nilai Penilaian Akhir Semester (PAS)

- c) Nilai Proses (NP) atau Nilai Harian (NH) diperoleh dari hasil penilaian harian yang terdiri atas: tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran satu Kompetensi Dasar (KD).
 - d) Nilai dari Penilaian Tengah Semester (NPTS) diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi Penilaian Tengah Semester mencakup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaan PTS.
 - e) Nilai dari Penilaian Akhir Semester (NPAS) diperoleh dari hasil tes tulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materi PAS mencakup seluruh kompetensi pada semester tersebut.
 - f) Penghitungan Nilai Pengetahuan diperoleh dari rata-rata Nilai Proses (NP), Penilaian Tengah Semester (PTS), Ulangan Akhir Semester (PAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) yang bobotnya ditentukan oleh sekolah.
- 2) Penilaian Keterampilan
- a) Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran (Pendidik).
 - b) Penilaian Keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri atas:
 - (1) Nilai Praktik
 - (2) Nilai Portofolio
 - (3) Nilai Proyek
 - (4) Nilai Produk
 - c) Penilaian Keterampilan dilakukan pada setiap akhir menyelesaikan satu KD.
 - d) Pengolahan Nilai untuk Keterampilan menggunakan penilaian kuantitatif.
- 3) Penilaian Sikap
- a) Penilaian sikap (spiritual dan sosial) dilakukan oleh guru mata pelajaran (pendidik).
 - b) Penilaian sikap diperoleh menggunakan instrumen:
 - (1) Penilaian observasi (Penilaian Proses)
 - (2) Penilaian diri sendiri
 - (3) Penilaian antar teman
 - (4) Jurnal catatan guru

- c) Nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan terhadap proses sikap tertentu pada **sepanjang** proses pembelajaran satu Kompetensi Dasar (KD)
- d) Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial (KI1 dan KI2) menggunakan nilai kualitatif

10. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)

- a. KKM ditentukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan : ***karakteristik kompetensi dasar, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.***
- b. KKM **tidak** dicantumkan dalam buku hasil belajar, melainkan pada buku penilaian guru.
- c. Siswa yang belum mencapai KKM, diberi kesempatan mengikuti program **remedial** sepanjang semester yang diikuti.
- d. Siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM, diberi program **Pengayaan**.
- e. **Keterangan ketuntasan :**
 - 1) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai kurang dari 65 dari hasil tes formatif.
 - 2) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai lebih dari atau sama dengan 65 dari hasil tes formatif.
 - 3) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh mata pelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari KKM;
- b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan KKM; dan

- c) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari KKM.
- d) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (paling tidak oleh guru mata pelajaran, guru BK, dan orang tua).

11. Kenaikan Kelas pada Kurikulum 2013

a. Ketentuan Umum

- 1) Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran.
- 2) Kenaikan kelas mempertimbangkan pencapaian hasil belajar selama 1 (satu) tahun pelajaran (semester I dan II)
- 3) Mempertimbangkan aspek
 - a) capaian pembelajaran : pengetahuan, keterampilan, dan sikap,
 - b) ekstrakurikuler
 - c) kehadiran
- 4) Kekhasan Mata pelajaran:
 - a) Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
 - (1) Matematika
 - (2) Biologi
 - (3) Fisika
 - (4) Kimia
 - b) Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 - (1) Sejarah
 - (2) Geografi
 - (3) Sosiologi
 - (4) Ekonomi

b. Ketentuan Khusus

Seorang siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat Umum Kenaikan Kelas
 - a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.

- b) Predikat sikap minimal BAIK yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 - c) Predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 - d) Kehadiran minimal 90% dari jumlah hari efektif sekolah yang telah ditetapkan, dengan catatan sakit dan izin dihitung masuk
- 2) Syarat Akademik Kenaikan Kelas
- a) Tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan / atau keterampilan di bawah KKM. Jika ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester gasal dan/atau semester genap, maka ketuntasan mapel diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mapel pada semester gasal dan genap.
 - b) Hanya diperbolehkan maksimal 1 (satu) mata pelajaran pada kelompok peminatan yang tidak mencapai KKM.
 - c) Tidak terdapat nilai di bawah 55 pada capaian belajar ranah pengetahuan dan *nilai minimal dengan predikat Cukup (C)* pada capaian belajar ranah keterampilan.

D. Ketentuan tentang Ulangan, Remedial, Kenaikan Kelas, Ujian, dan Kelulusan Kelas XII

1. Ulangan

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar siswa.

Bentuk-bentuk penilaian (jenis tagihan) dapat berupa tugas berbentuk : kuis, pertanyaan lisan, tugas individu, tugas kelompok, laporan kerja praktik, responsi ; ulangan harian ; ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester sebagai

nilai kognitif. Di samping itu guru juga melakukan penilaian yang bersifat mengukur ranah psikomotor (praktik), dan afektif (sikap).

- a. Ulangan harian adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara periodik misalnya setelah 1 (satu) atau lebih kompetensi dasar selesai diajarkan.
- b. Ulangan tengah semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa setelah melaksanakan 8–9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Sekolah mengadakan 1 (satu) kali UTS tiap semester.
- c. Ulangan akhir semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Bentuk soal : pilihan ganda, uraian, dan atau praktik
- d. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan: tugas/kuis, ulangan harian, UTS, atau UAS berarti nilai untuk tagihan pada mata pelajaran yang bersangkutan adalah 0 (nol).
- e. Materi UAS semester gasal : 100 % bahan semester gasal

2. Pengolahan hasil evaluasi

- a. Sistem penilaian menggunakan Penilaian Acuan Kriteria.
- b. Nilai pengetahuan (*kognitif*) dan praktik (*psikomotor*) dinyatakan dalam bentuk angka bulat dengan rentang 0–100, dan nilai sikap *afektif* dengan huruf A (Amat Baik), B (Baik), dan C (Cukup), dan D (Kurang).
- c. Batas maksimum ketuntasan 100
- d. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tiap mata pelajaran ditentukan oleh sekolah dan guru sebelum kegiatan pembelajaran dan penilaian dilakukan, dengan catatan sekolah dan guru harus merencanakan target dalam waktu tertentu untuk mencapai nilai ketuntasan maksimum.
- e. Penetapan nilai ketuntasan belajar minimum dilakukan melalui analisis ketuntasan minimum pada setiap kompetensi dasar (KD). Setiap KD dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan belajar minimal, dan penetapannya harus memperhatikan hal–hal berikut :

- 1) Tingkat esensial setiap KD terhadap SK yang harus dicapai oleh setiap siswa pada setiap tahun pelajaran
- 2) Tingkat kompleksitas (kerumitan dan kesulitan) setiap KD yang harus dicapai siswa
- 3) Tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata siswa
- 4) Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran sekolah
- 5) Struktur mata pelajaran dan kriteria ketuntasan minimal

No.	Komponen / Mata Pelajaran	KKM			
		Kelas XII			
		sem ke-1		sem ke-2	
		Peng	Prakt	Peng	Prakt
A.	Kurikulum Nasional				
1	Pendidikan Agama	75		75	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	75		75	
3	Bahasa Indonesia	75	75	75	75
4	Bahasa Inggris	75	75	75	75
5	Matematika				
	a. Matematika IPA	75		75	
	b. Matematika IPS	75		75	
6	Sejarah				
	a. Sejarah IPA	75		75	
	b. Sejarah IPS	75		75	
7	Fisika (IPA)	75	75	75	75
8	Biologi (IPA)	75	75	75	75
9	Kimia (IPA)	75	75	75	75
10	Geografi (IPS)	75		75	
11	Ekonomi (IPS)	75		75	
12	Sosiologi (IPS)	75		75	
13	Seni Budaya		70		70
14	Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan	75	75	75	75

No.	Komponen / Mata Pelajaran	KKM			
		Kelas XII			
		sem ke-1		sem ke-2	
		Peng	Prakt	Peng	Prakt
15	Teknologi Informasi & Komunikasi	75	75	75	75
16	Keterampilan : Teknologi Pengolahan	70	70	70	70
B.	Muatan Lokal				
17	Conversation				
18	Bahasa Jawa	70	70	70	70

Pedoman nilai akhir pengetahuan, dengan memperhitungkan : nilai rata-rata tugas (T), nilai tiap ulangan harian (NH), nilai ulangan tengah semester (NM), dan nilai ulangan akhir semester (NU), bobot rasio

$$T : NH : NM : NU = 1 : 1 : 2 : 4$$

Sehingga rumus nilai akhir adalah :

$$NA = \frac{T + NH + 2NM + 4NU}{n + 7}$$

di mana

NA = Nilai akhir → Rapor

T = Rata-rata nilai tugas / kuis

NH = $(H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_n)$

h_n = ulangan harian ke-n

R_n = remedial ulangan harian ke-n

H_n = Nilai hasil setelah remedial ke-n (nilai yang terbaik)

n = frekuensi ulangan harian

NM = Nilai UTS

NU = Nilai UAS

- f. Guru mensosialisasikan kompetensi dasar sebagai bahan ulangan akhir semester
- g. Nilai Praktik :

Mata pelajaran yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor adalah Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, Seni budaya, Fisika, Kimia, Biologi, dan Keterampilan. Penilaian hasil belajar psikomotor atau keterampilan harus mencakup *persiapan*, *proses*, dan

produk. Penilaian dapat dilakukan pada saat proses berlangsung yaitu pada waktu siswa melakukan praktik, atau sesudah proses berlangsung dengan cara mengetes siswa.

h. Nilai Afektif (sikap) :

Ranah afektif yang dinilai adalah nilai sikap, nilai motivasi dan minat, kerja sama, dan disiplin. Indikator nilai minat misalnya, kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Sedangkan sikap siswa dalam pembelajaran di kelas umumnya positif, negatif atau netral. Tentu diharapkan sikap siswa terhadap semua mata pelajaran positif sehingga akan timbul minat pada pelajaran tertentu dan diharapkan prestasi belajarnya akan meningkat secara optimal.

3. Remedial dan Pengayaan

Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sedangkan *pengayaan* merupakan pengalaman atau kegiatan siswa yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua siswa dapat melakukannya.

- a. Siswa diberikan sekali kesempatan remedial untuk ulangan harian.
- b. Remedial dapat dilakukan melalui :
 - 1) Penugasan mandiri yang diakhiri dengan ujian (lisan/tertulis) bila jumlah siswa yang mengikuti remedi maksimal 5 orang.
 - 2) Penugasan kelompok diakhiri dengan ujian individual (lisan/tertulis) bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedi lebih dari 5 orang atau kurang dari 50 % dari jumlah siswa/kelas.
 - 3) Pembelajaran ulang bila jumlah siswa yang mengikuti remedi lebih dari atau sama dengan 50 % dari jumlah siswa/kelas.
- c. Nilai remedi maksimal sama dengan KKM.
- d. Mekanisme remedial diatur oleh kepala bidang akademik dan dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
- e. Bagi siswa yang nilai pengetahuan amat baik, dapat mengikuti pengayaan (*enrichment*).

4. Ujian Akhir

- a. Pendaftaran ujian dilakukan oleh sekolah untuk diajukan sebagai nominator ujian akhir dengan syarat siswa sudah duduk di kelas akhir, mempunyai SKHUN dan ijazah SMP.
- b. Peserta ujian akhir susulan diatur oleh rayon (kabupaten).
- c. Setiap wajib menempuh semua ujian yang diselenggarakan oleh sekolah (ujian tulis, maupun praktik) maupun pemerintah (ujian nasional)

5. Kelulusan (mengacu tahun pelajaran 2018/2019)

Implementasi syarat akademik lulus ujian sekolah (US) diatur dalam Prosedur Operasional Standar yang diterbitkan oleh sekolah. Sedangkan kriteria lulus dari SMA diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan ujian (termasuk ujian nasional,UN) diatur dalam Prosedur Operasional Standar yang diterbitkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Sebagai gambaran, berikut adalah persyaratan lulus dari satuan pendidikan (SMA) tahun pelajaran 2018/2019.

Kelulusan peserta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun sebelumnya, yakni

- a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. lulus Ujian Sekolah (US) dan USBN.
- dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran

Hal ini berarti siswa telah mengikuti program pembelajaran seluruh mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum yang digunakan, yaitu KTSP. Pemenuhan persyaratan ini dilihat pada kelengkapan laporan hasil belajar yang tercantum pada rapor yang dimiliki siswa mulai semester 1 sampai semester 6 SMA/MA. Ketentuan ini menjadi prasyarat untuk mengikuti **US/USBN dan Ujian Nasional**.

Penilaian ini dilakukan oleh sekolah bersama guru.

2) Memperoleh nilai sikap / perilaku minimal baik yang direpresentasikan pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran: (a) kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (c) kelompok mata

pelajaran estetika, dan (d) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Penilaian akhir untuk masing-masing kelompok mata pelajaran dilakukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan hasil penilaian siswa oleh guru.

a) Penilaian hasil belajar **kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia** dilakukan melalui **pengamatan** terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi siswa, serta melalui **ulangan, dan/atau penugasan** untuk mengukur aspek kognitif siswa.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dapat berdasarkan indikator:

- (1) kerajinan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut;
- (2) kerajinan mengikuti kegiatan keagamaan;
- (3) jujur dalam perkataan dan perbuatan;
- (4) mematuhi aturan sekolah;
- (5) hormat terhadap guru;
- (6) ketertiban ketika mengikuti pelajaran di kelas atau di tempat lain;
- (7) kriteria lainnya yang dapat dikembangkan oleh masing-masing sekolah dan guru.
- (8) Ulangan dan/atau penugasan dilakukan sekolah dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

- (a) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;**
- (b) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.**

b) Penilaian hasil belajar **kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian** dilakukan melalui **pengamatan** terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi siswa dan kepribadian, serta melalui **ulangan, dan/atau penugasan** untuk mengukur aspek kognitif siswa.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai **kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian** dapat menggunakan indikator:

- (1) menunjukkan kemauan belajar;
- (2) ulet tidak mudah menyerah;
- (3) mematuhi aturan sosial;
- (4) tidak mudah dipengaruhi hal yang negatif;
- (5) berani bertanya dan menyampaikan pendapat;
- (6) kerja sama dengan teman dalam hal yang positif;
- (7) mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sekolah;
- (8) kriteria lainnya yang dikembangkan oleh sekolah.

Ulangan, dan/atau penugasan dilakukan sekolah dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

- 1) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;
- 2) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.

- c) Penilaian hasil belajar **kelompok mata pelajaran estetika** dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik siswa.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai kelompok mata pelajaran estetika dapat menggunakan indikator:

- a. apresiasi seni;
- b. kreasi seni;
- c. kriteria lainnya dapat dikembangkan oleh sekolah.

Hasil penilaian akhir yang merupakan gabungan dari hasil penilaian dari beberapa observasi ditentukan oleh sekolah.

- d) Penilaian hasil belajar **kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan** melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan

sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi siswa.

Pengamatan yang dilakukan untuk menilai **kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan** dapat menggunakan indikator:

- 1) aktivitas dalam kegiatan olah raga di sekolah;
- 2) kebiasaan hidup sehat dan bersih;
- 3) tidak merokok;
- 4) tidak menggunakan narkoba;
- 5) disiplin waktu;
- 6) keterampilan melakukan gerak olahraga;

Ulangan, dan/atau penugasan dilakukan sekolah dengan materi ujian berdasarkan kurikulum yang digunakan.

Hasil penilaian akhir terdiri dari dua aspek yang masing-masing harus minimum baik:

(a) hasil pengamatan terhadap perkembangan perilaku minimum baik;

(b) hasil ulangan dan/atau penugasan minimum baik.

6. Ujian (US) dan USBN

- a. Ujian Sekolah (US) dan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa terhadap standar kompetensi lulusan untuk *semua mata pelajaran* yang dilakukan oleh sekolah dan oleh kementerian pendidikan.
- b. Nilai US dan USBN adalah nilai yang diperoleh siswa dari US/USBN yang dituangkan dalam skor dalam rentang 0 s.d. 100.
- c. ujian praktik untuk beberapa mata pelajaran yang tidak dinilai melalui UN.
 - 1) Hasil ujian Sekolah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
 - a) penentuan kelulusan siswa dari suatu satuan pendidikan;
 - b) pembinaan siswa, guru, dan tenaga kependidikan serta pengembangan fasilitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

2) Implementasi Persyaratan Kelulusan dari SMA Sedes Sapientiae Bedono

a) Kriteria Pencapaian Kompetensi Lulusan Berdasarkan Hasil US/USBN

Nilai hasil US/USBN dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus), dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan dalam kategori sebagai berikut:

- (1) **sangat baik**, jika nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 100 (seratus);
- (2) **baik**, jika nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) dan kurang dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima);
- (3) **cukup**, jika nilai lebih dari 55 (lima puluh lima) dan kurang dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh); dan
- (4) **kurang**, jika nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima).

b) Kelulusan Siswa (Siswa dinyatakan lulus dari SMA)

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (sekolah) ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- (1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- (2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
- (3) lulus US/USBN, dengan syarat Akademik :
 - (a) mempunyai rata – rata dari Nilai US untuk semua mata pelajaran minimal 62,50.
 - (b) Nilai US/USBN dari setiap mata pelajaran tidak boleh kurang dari 45,00 ;
Hanya boleh terdapat 2 (dua) mata pelajaran yang Nilai US/USBN–nya kurang dari 55,01.

Ketentuan tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar akan diatur dalam peraturan menteri dan keputusan BSNP, yang akan ditentukan setiap tahun pelajaran sesuai kebijakan pemerintah.

Kriteria lulus ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan menteri dan POS dalam bentuk ***Keputusan Kepala Sekolah***.

Catatan :

Implementasi kelulusan dari SMA diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) dengan menyesuaikan peraturan menteri dan POS yang diterbitkan oleh BNSP.

E. Ketentuan lain : Sistem Gugur

Siswa yang dinyatakan tidak naik kelas, maka siswa yang bersangkutan secara otomatis tidak dapat melakukan registrasi pada tahun pelajaran berikutnya dan mengundurkan diri menjadi siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono untuk tahun pelajaran sesudahnya.

BAB II

HAK SISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH

A. Hak Siswa dalam Menggunakan Fasilitas Belajar

1. Setiap siswa berhak mendapatkan layanan dalam bentuk penggunaan fasilitas belajar di sekolah meliputi :
 - a. Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, IPS, dan Bahasa, serta unit komputer, internet (*hot spot area*), dan multimedia.
 - b. media pendidikan
 - c. perpustakaan termasuk : penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan.
 - d. fasilitas ekstrakurikuler.
2. Tata cara penggunaan fasilitas sekolah diatur oleh penanggung jawab masing-masing unit yang berwenang dalam ketentuan tersendiri.

B. Hak-hak Siswa mendapat Layanan

1. **Layanan Orientasi** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa memahami lingkungan baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi siswa baru, dan obyek-obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter
2. **Layanan Informasi** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan bijak.
3. **Layanan Penempatan dan Penyaluran** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas kelompok belajar, pemilihan program studi/jurusan, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak.
4. **Layanan Penguasaan Konten** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya.

5. **Layanan Konseling Perseorangan** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan
6. **Layanan Bimbingan Kelompok** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok.
7. **Layanan Konseling Kelompok** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok.
8. **Layanan Konsultasi** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
9. **Layanan Mediasi** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
10. **Layanan Advokasi** yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.

Ketentuan Layanan Konsultasi

1. Setiap siswa berhak atas layanan konsultasi akademik dari guru mata pelajaran, wali kelas (penasihat akademik), dan konselor
2. Setiap awal semester dan pada setiap bulan semua siswa berhak mendapat bimbingan klasikal dari wali kelas dan bimbingan pribadi pada setiap saat siswa membutuhkan.
3. Siswa yang akan mengadakan konsultasi harap berkoordinasi kepada yang bersangkutan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan
4. Bidang layanan konsultasi meliputi ranah :
 - a. penyesuaian diri terhadap : guru, teman, dan lingkungan yang ada di sekolah
 - b. kesulitan dalam mengikuti pelajaran
 - c. kondusifitas kelas
 - d. psikologi belajar
 - e. studi lanjut setelah lulus SMA
 - f. lainnya yang terkait dengan proses pembelajaran di sekolah.

C. Ketentuan Perbuatan Tidak Jujur / Tidak Terpuji


1. Kategori perbuatan tidak jujur/ tidak terpuji antara lain: mencontek, menjadi / menggunakan joki, kerjasama dalam ujian, atau mengganggu kelancaran ujian, mencuri soal ujian
2. Kepada siswa yang yang tertangkap basah atau terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi:
 - a. 1 (satu) kali : diberikan nilai 0(nol) dalam ulangan tersebut,dan diberikan surat peringatan yang pertama
 - b. 2 (dua) kali : diberikan nilai 0(nol) dalam ulangan tersebut, dan dinyatakan tidak tuntas dalam mata pelajaran yang bersangkutan serta diberikan surat peringatan yang kedua.
 - c. 3 (tiga) kali : dinyatakan tidak tuntas dalam mata pelajaran yang bersangkutan serta dikeluarkan dari sekolah
3. Bagi yang dicontek:

Bila mengetahui dan memberi kesempatan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang sama.

D. Alur Penyampaian Ketidakpuasan

1. Tata Cara Penyelesaian Masalah Nilai

a. Alur



b. Deskripsi Alur


- 1) Apabila siswa mempunyai pendapat yang berbeda tentang penilaian hasil belajar yang diberikan dan merasa tidak puas, siswa yang bersangkutan dapat meminta penjelasan lebih lanjut (tentang rincian per komponen penilaian) dari guru pemberi nilai tersebut. Siswa dapat membawa bukti fisik yang dapat mendukungnya.

- 2) Apabila penjelasan dari guru pemberi nilai belum memuaskan, maka siswa yang bersangkutan dapat menyampaikan masalah tersebut kepada wali kelas. Wali kelas memfasilitasi upaya penyelesaian masalah.
- 3) Apabila upaya wali kelas belum mampu menyelesaikan masalah, maka masalah tersebut dapat dibahas dalam rapat di bawah koordinasi bidang akademik.

2. Tata Cara Penyelesaian Masalah Bimbingan Akademik dari Guru Mata Pelajaran

Apabila siswa tidak memperoleh bimbingan yang baik dari guru mata pelajaran karena tidak dapat memenuhi tugasnya dengan baik, siswa yang bersangkutan seyogyanya memberitahukan kepada bidang akademik dengan alur sebagai berikut :

a. Alur



b. Deskripsi :

- 1) Siswa menyampaikan keberatan terhadap seorang guru yang didukung dengan data – data yang valid dan akurat kepada bidang akademik
- 2) Bidang akademik memvalidasi pengaduan siswa dengan mengklarifikasi dan investigasi kepada guru yang bersangkutan

- 3) Apabila setelah diklarifikasi ternyata benar, maka wakasek bidang akademik melaporkan persoalan ini kepada kepala sekolah beserta wakilnya
- 4) Kepala sekolah dapat mengganti guru secara sementara atau permanen pada kelas yang bersangkutan atau melakukan upaya pembinaan internal dengan tetap memakainya .
- 5) Jika masih terdapat pengaduan kembali dari siswa maka kepala sekolah mengembalikan kepada yayasan.

3. Tata Cara Penyelesaian Masalah Bimbingan Akademik dari Wali Kelas

Apabila siswa tidak memperoleh bimbingan yang baik dari wali kelas karena tidak dapat memenuhi tugasnya dengan baik, siswa yang bersangkutan seyogyanya memberitahukan bidang akademik dengan alur sebagai berikut :

a. Alur



b. Deskripsi :


- 1) Siswa menyampaikan keberatan terhadap wali kelasnya yang didukung dengan data – data yang valid dan akurat kepada bidang akademik
- 2) Bidang akademik memvalidasi pengaduan siswa dengan mengklarifikasi dan investigasi kepada wali kelas yang bersangkutan

- 3) Apabila setelah diklarifikasi ternyata benar, maka bidang akademik melaporkan persoalan ini kepada kepala sekolah beserta wakilnya
- 4) Kepala sekolah dapat mengganti wali kelas secara sementara atau permanen .

4. Tata Cara Penyelesaian Masalah Pelanggaran Kode Etik Guru dan Karyawan

Apabila siswa mengalami masalah dengan seorang guru atau karyawan secara serius, seperti mendapat perlakuan yang kurang etis / amoral / pelecehan seksual, maka siswa yang bersangkutan dapat memberitahunya kepada bidang kesiswaan dengan alur sebagai berikut :

a. Alur



b. Deskripsi :

- 1) Siswa menyampaikan keberatan terhadap guru atau karyawan yang didukung dengan data – data yang valid dan akurat kepada bidang kesiswaan
- 2) Bidang kesiswaan memvalidasi pengaduan siswa dengan mengklarifikasi dan investigasi kepada guru atau karyawan yang bersangkutan

- 3) Bidang kesiswaan akan membentuk suatu komisi (yang beranggotakan : kepala sekolah sebagai ketua komisi, wakil kepala sekolah, bidang akademik, bidang sarana, bidang kesiswaan, serta bidang humas) guna menyelesaikan masalah tersebut.
- 4) Apabila komisi ini tidak berhasil, kepala sekolah sebagai ketua komisi memproses sesuai dengan aturan yang berlaku di bawah peraturan yayasan.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Regristasi Akademik

Adalah kegiatan administratif yang wajib dilakukan siswa guna memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik di sekolah untuk satu tahun pelajaran yang akan berjalan.

Untuk registrasi akademik ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap siswa yang naik kelas wajib melakukan registrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan di kantor tata usaha dengan tanpa diwakilkan
2. Siswa yang telah melakukan registrasi akademik dapat diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester/tahun pelajaran berikutnya.
3. Siswa yang tidak melakukan registrasi akademik sampai batas toleransi waktu 1 (satu) minggu, dinyatakan mengundurkan diri.
4. Persyaratan daftar ulang diatur oleh bagian tata usaha.

B. Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ujian Akhir

Siswa dapat mengikuti UAS atau ujian akhir bila sudah memenuhi persyaratan keuangan dan telah memenuhi tugas–tugas akademik yang telah ditentukan. Siswa yang karena suatu hal dapat dipertanggungjawabkan tidak/belum mengikuti UAS atau ujian akhir pada saatnya, dapat melakukan UAS atau ujian akhir susulan dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ulangan dan Ujian Akhir Susulan

1. Siswa yang dengan alasan tertentu tidak dapat mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester, dan ujian akhir dapat mengajukan permohonan ulangan/ujian akhir susulan.
2. Kebijakan untuk **ulangan harian susulan** menjadi wewenang **guru mata pelajaran**.
3. Kebijakan **P/UTS,UAS, dan ujian akhir** menjadi wewenang bidang akademik.
4. Siswa yang tidak mengikuti kuis, kepadanya tidak diberikan susulan kuis.
5. Siswa yang berhak mengikuti ulangan atau ujian akhir susulan
 - a) Sedang mengalami sakit parah atau harus menjalani rawat inap. Kondisi tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada

bidang akademik dan harus disertai dengan: surat keterangan dokter/rumah sakit/keterangan rawat inap atau profesional dari laboratorium.

- b) Ada anggota keluarga inti/dekat (orang tua, kakek/ nenek, kakak/adik) meninggal dunia. Kondisi tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada bidang akademik.
- c) Mengalami situasi yang tidak dapat dihindarkan (*forcemajeure*) seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, bencana alam, atau kerusuhan. Kondisi tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis dengan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada bidang akademik.
- d) Siswa yang terpaksa belum dapat mengikuti ulangan harian, P/UTS dan atau P/UAS karena mendapat tugas dari sekolah secara otomatis diberikan kesempatan mengikuti ulangan harian, P/UTS, dan atau P/UAS tanpa pengajuan permohonan tertulis dari siswa yang bersangkutan.

D. Cuti Studi

1. Cuti studi hanya diberikan kepada siswa yang karena kesehatan dan masih dimungkinkan kembali mengikuti proses pendidikan yang direkomendasikan oleh tim dokter.
2. Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada kepala sekolah.
3. Siswa yang menggunakan hak cuti studi mengikuti pembelajaran mulai awal tahun pelajaran dan duduk di kelas yang sama sebelum cuti.

E. Drop Out (DO)

Siswa yang di-DO jika yang bersangkutan dinyatakan **tidak naik kelas**.

F. Pindah Sekolah (Mutasi)

1. selama masa studi seorang siswa dapat mengajukan diri untuk pindah ke sekolah lain yang disertai dengan alasan tertentu.
2. sekolah memfasilitasi proses mutasi.

G. Upacara Pelepasan / Perpisahan

1. Setelah menyelesaikan studinya, para siswa mengikuti upacara perpisahan (pelepasan) dengan waktu yang ditentukan.
2. Semua siswa wajib mengikuti perpisahan.

H. Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nilai

1. Siswa yang telah lulus (alumnus) yang akan melegalisasi ijazah dan transkrip nilai wajib menyertakan ijazah dan transkrip nilai yang asli.
2. Bagi alumnus yang sudah lebih dari 5 tahun 0 bulan lulus dari sekolah, kepadanya dikenakan biaya administratif sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.

Lampiran :

Lampiran I :Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020

DRAFT

YAYASAN MARSUDIRINI
SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO
Terakreditasi A

Tromol Pos 203 Bedono, Kec. Jambhu, 50663, Kab. Semarang Telp. (0291) 591003 Fax (0291) 592373

KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Semester Gasal	Jul-19			Agu-19			Sep-19			Okt-19			Nov-19			Des-19												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Minggu	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
Senin	⊗	⊗	⊗	⊗	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	⊗	⊗	⊗		
Selasa	⊗	⊗	⊗	⊗	6	13	20	27	3	10	17	24	⊗	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	⊗	⊗	⊗		
Rabu	⊗	⊗	⊗	⊗	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	⊗	⊗	⊗		
Kamis	⊗	⊗	⊗	⊗	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	⊗	⊗		
Jumat	⊗	⊗	⊗	⊗	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	⊗	⊗		
Sabtu	⊗	⊗	⊗	⊗	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	⊗	⊗		
	4 M				2	ME	5 M		5	ME	4 M		3	ME	5 M		4	ME	4 M		4	ME		4	ME	1 ME		
	14 HS				14	HS	27	HS	26	HE	25	HS	18	HE	26	HS	21	HE	25	HS		25	HS		12	HS	4 HE	
26 m minggu	11-14 MPLS																											
19 m.p. efektif	11 Juli Adiba 1400 H																											
126 hr. sekolah	15 Hari masuk (Upacara)																											
108 hr. efektif	17 Upacara HUT Kem. RI 23-30 UTS																											
	1 UTS																											
	4 Pesta St. Fransis Assisi																											
	5 Expo PT 12.HOT																											
	19 Puncak 25 Tahun Asrama																											
	7-9 Rantai Cenu PM Amb. 6-14 UAS																											
	9 Malud Nalai SAW																											
	16-31 Libur Natal, sem gasal																											

Perkiraan Semester Genap

Perkiraan Semester Genap	Jan-20			Feb-20			Mar-20			Apr-20			Mei-20			Jun-20												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Minggu	5	12	19	26	2	9	16	23	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	1	8	15	22	29		
Senin	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29		
Selasa	7	14	21	28	4	11	18	25	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	⊗	⊗	⊗		
Rabu	8	15	22	29	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	⊗	⊗	⊗		
Kamis	9	16	23	30	6	13	20	27	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	⊗	⊗		
Jumat	10	17	24	31	7	14	21	28	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	⊗	⊗		
Sabtu	11	18	25		1	8	15	22	29	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27		
	4 M				4	ME	4 M		4	ME	5 M		3	ME	4 M		3	ME	4 M		3	ME	4 M		2	ME	5 M	0 ME
	23 HS				23	HS	22	HS	25	HE	25	HS	18	HE	19	HS	19	HE	14	HS		14	HS		20	HS	0 HE	
26 m minggu	1-3 Tahun Baru (Libur Tahun Baru)																											
16 m.p. efektif	17-19 Uj Coba UN 2 (Perk.) 23-31 UTS & US/USBN																											
126 hr. sekolah	4 Hari sem genap (Raport) 26 Rabu Abu (Paniang & Pul 22 Isra Miraj (Libur Umum)																											
98 hr. efektif	20-22 Uj Coba UN 1																											
	25 Inhak 2570																											
	1 Hari Buh Interasional 1 Hari Lahr PS (Libur Umum																											
	7 Hari Raya Waskat 28&4 2-10 PIUAS																											
	21 Kenaikan Yesus Kristus 20,27 Laporan Hasil Belajar																											
	20-30 Lib. Iduhul Fith 1441 H 22-26 Remedial																											

Kalender Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) :
 13 Des '19-12 Mar '20 : PSB Jalur Tes Galombang II (Fakultatif)
 13 Des '19-12 Mar '20 : PSB Jalur Tes Galombang I
 13 Des '19-12 Mar '20 : PSB Jalur Non-Tes (1 dan 2)
 13 Des '19-12 Mar '20 : PSB Jalur Tes Galombang I
 8-11 Juli 2020 : MPLS

Kepala Sekolah
 Sr. M. Anastasia, OSF, S.Pd.

Lampiran II

KEPUTUSAN KEPALA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO NOMOR : 204/SMA.SS/VI/2019/E.12

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK BAGI SISWA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung regulasi akademik di SMA Sedes Sapientiae Bedono perlu dituangkan dalam sebuah kebijakan sekolah yang bersifat akademik;
2. bahwa sehubungan dengan butir (1) dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Sedes Sapientiae Bedono tentang Kebijakan Akademik bagi Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono.
- Mengingat : Surat Keputusan Kepala SMA Sedes Sapientiae Bedono nomor **251/SMA.SS/VII/2019/E.12** tentang Peraturan Akademik bagi Siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono Tahun Pelajaran 2019/2020
- Memperhatikan pula : 1. Surat Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPk) tentang Sikap MNPk terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Katolik di Sekolah Katolik
2. Surat Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Komisi Pendidikan tentang Pendidikan Agama di Lembaga Pendidikan Katolik
3. Edaran Badan Kerja Sama (BKS) Yayasan Pendidikan Katolik Kevikepan Semarang perihal Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Agama di Lembaga Pendidikan Katolik

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEBIJAKAN AKADEMIK BAGI SISWA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- PERTAMA** : Setiap siswa yang tidak naik kelas **otomatis** keluar dari SMA Sedes Sapientiae Bedono.
- KEDUA** : Bagisiswa yang tinggal di asrama, maka siswa yang keluar dari sekolah **otomatis** keluar dari Asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono, demikianjuga sebaliknya.
- KETIGA** : Setiap siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah.;
- KEEMPAT** : Setiap siswa SMA Sedes Sapientiae Bedono wajib mengikuti pelajaran, ulangan, dan ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan keputusan kepala sekolah nomor 252/SMA.SS/VII/2018/E.12 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jambu
Pada tanggal, 17 Juni 2019

Kepala Sekolah,



S.M. Anastasia, OSF, S.Pd.



“Pendidikan adalah sebagai proses hominisasi dan humanisasi, manusia muda untuk berkembang menjadi manusia utuh, bermoral, bersosial, berwatak, berpribadi, berpengetahuan dan berohani.”

(Prof. Dr. N. Driyarkara, S.J.)